



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA NGEMPLAK
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA NGEMPLAK
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan pada tahun kesatu sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngemplak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelurahan/Desa Inklusi (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 93);
22. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2018 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEMPLAK

dan

KEPALA DESA NGEMPLAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA NGEMPLAK TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2024 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2023;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan Desa; dan

- d. rencana program dan kegiatan prioritas Desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2024 berfungsi sebagai:

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2024.

BAB III RKP DESA

Pasal 5

- 1) RKP Desa Ngemplak Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2022-2028.
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2024 dibebankan pada APB Desa Ngemplak Tahun Anggaran 2023.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngemplak.

Ditetapkan di Ngemplak
pada tanggal 19 September 2023

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

SLAMET

Diundangkan di Ngemplak
pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DESA NGEMPLAK,

ttd

ENDANG MULYANINGSIH

LEMBARAN DESA NGEMPLAK TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA NGEMPLAK
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA NGEMPLAK TAHUN 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa, memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintahan Desa.

RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang –Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo;
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa;
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelurahan/Desa Inklusi;
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Sukoharjo;
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan;
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
22. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen RKP Desa ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

- a. lebih menjalin kesinambungan pembangunan desa
- b. sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan desa.
- e. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

2. Tujuan

- a. agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa;
- c. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- d. menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- e. menetapkan program dan kegiatan prioritas;
- f. menetapkan kerangka pendanaan.

D. Proses Penyusunan

Proses Penyusunan RKP Desa Ngemplak Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2024;
2. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Tahun 2024;
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa;

4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati RKP Desa Tahun 2024;
5. Musyawarah Desa Pengesahan RKP Tahun 2024; dan
6. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2024.

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngemplak Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2023

- A. Gambaran Umum Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2023

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2024.

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2023

A. Gambaran Umum Desa

1. Data Kemiskinan dan Profil Desa

- a. Data Kemiskinan
Berdasarkan Data Terpadu Keluarga Sejahtera di Desa Ngemplak sejumlah 2489 jiwa.
- b. Profil Desa
Secara Umum kondisi Desa Ngemplak baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :
 - 1) Luas Wilayah 170,1185 Ha
 - 2) Jumlah Penduduk 4103 jiwa
 - Laki-laki : 2044
 - Perempuan : 2059
 - 3) Tingkat Pendidikan
 - a) Belum sekolah : 704 jiwa
 - b) Tamat SD : 583 jiwa
 - c) Tamat SLTP/ sederajat : 678 jiwa
 - d) Tamat SMA/ sederajat : 1348 jiwa
 - e) Sarjana D I – DIII / S1 : 388 jiwa
 - 4) Tingkat Pekerjaan
 - a) Petani : 375 jiwa
 - b) Karyawan swasta : 145 jiwa
 - c) PNS : 43 jiwa
 - d) Buruh Tani/ nelayan : 15 jiwa
 - e) Buruh Pabrik : 42 jiwa
 - f) Wiraswasta/ pedagang : 85 jiwa
 - 5) Fasilitas Infrastruktur Dasar
 - a) PKD : 1 unit
 - b) Puskesmas pembantu : 1 unit
 - c) Pos PAUD : 2 unit
 - d) TK : 3 unit
 - e) SD : 4 unit
 - f) SMP : 1 unit
 - g) Kantor Desa : 1 unit
 - 6) Kondisi Tanah
 - a) Tanah Sawah : 97,2824 ha
 - b) Tanah Kering : 032,5800 ha
 - c) Tanah Fasilitas Umum : 20,5561 ha

B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2023

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

NO	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c.</i>	<i>d</i>	<i>b</i>
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain)
				Penyediaan Tunjangan BPD
				Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain)
				Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
				Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)
				Tunjangan Hari Raya
				Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
		2	Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
				Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
				Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
		4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain-lain, bersifat reguler)
				Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDdes,dan lain-lain)

				Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
				Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
				Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
				Penyelenggaraan Lelang Kas Desa
				Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan bakti gotong royong, TMMD, Kampung KB dan lain-lain)
		5	Sub Bidang Pertanahan	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
B.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,	1	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional,)
				Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)
				Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
				Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
		2	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
				Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain)
				Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
				Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
		3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengaspalan Dk. Gebyok Rt 3 Rw 5
				Pembangunan Talud Timur Dk. Slarong
				Pembangunan Talud Dk. Gebyok Rt 2 Rw 5
				Pembangunan Rabat beton Dk. Rojoniten

		4	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pengaspalan Jalan Dk. Jiwan Rt 02 Rw 6
				Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dan lain-lain)
				Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
C.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
	Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:	1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
		2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dan lain-lain) tingkat Desa
		3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
				Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga
		4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
				Pembinaan PKK
				Pembinaan RT/RW
D.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain)
				Penguatan ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lain-lain)
				Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
		2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas kepala Desa
				Peningkatan kapasitas perangkat Desa
				Peningkatan kapasitas BPD
		3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (penyandang disabilitas)
		4	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Desa/Kios Milik Desa

E.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK			
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:	1	Sub Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat
		2	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Keadaan Mendesak

2. Kegiatan yang belum terlaksana yang akan dilaksanakan di Tahun 2024 dan menjadi prioritas.

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan
a	b	c.	d	b
A.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN			
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:	1	Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Rehabilitasi dan Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		2	Sub Bidang Pertanahan	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
B.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,	1	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapuro/Batas Desa
		2	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
				Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain)
				Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain)

C.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
	Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:	1	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan dan lain-lain) tingkat desa
				Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
D.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1	Sub Bidang Pertanian dan Pternakan	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain)
		2	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Penanaman Modal BUMDesa

BAB III
POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

1. Potensi Perekonomian Desa

Desa Ngemplak terletak di daratan rendah dan memiliki karakter wilayah persawahan. Sebagian penduduk Desa Ngemplak mempunyai mata pencaharian sebagai petani dengan memanfaatkan tanaman pangan seperti padi sawah, jagung, kacang panjang, dan semangka. Kemudian hasil dari bercocok tanam tersebut dipergunakan warga untuk hidup sehari-hari dengan digunakan sendiri ataupun dijual sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perekonomian yang ada di Desa Ngemplak merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk desa. Selain sebagai petani, penduduk Ngemplak mempunyai usaha-usaha warung, toko, ataupun peternakan.

Desa Ngemplak mempunyai 13 kios milik desa yang disewakan untuk warga Desa Ngemplak, selain itu Desa Ngemplak mempunyai BUMDesa yang bergerak dibidang Simpan Pinjam.

Dalam meningkatkan perekonomian desa diatas, maka dari itu perlu adanya dukungan insfrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti dukungan insfrastruktur sarana dan prasarana desa, meningkatkan struktur permodalan sehingga volume usaha meningkat yang juga mempengaruhi pendapatan desa.

a. Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun	
		2022	2023
1	Padi	4225 ton	4000 ton
2	Jagung	450 ton	600 ton
3	Kacang Panjang	8 ton	5 ton
4	Tembakau	- ton	- ton
5	Semangka	95 ton	100 ton

b. Potensi Hasil Peternakan

No	Komoditas	Produksi / Tahun	
		2022	2023
1	Kambing	75 ekor	70 ekor
2	Sapi	15 ekor	12 ekor
3	Bebek	450 ekor	400 ekor
4	Lele	2700 ekor	2800 ekor
5	Puyuh	3000 ekor	3500 ekor

2. Potensi Bidang Pendidikan

Desa Ngemplak mempunyai lembaga pendidikan formal maupun non formal, diantaranya; PAUD,TK, SD, SMP, LPK. Selain itu, Desa Ngemplak mempunyai Perpustakaan Digital Desa. Perpustakaan Desa adalah sebagai satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan membaca guna mencerdaskan kehidupan masyarakat desa. Keberadaan perpustakaan desa dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan.

B. Rumusan Prioritas Masalah

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Berdasarkan Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 pada tahun 2024 prioritas masalah yang harus dilaksanakan meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan Masyarakat
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

2. Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP-Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan Tahun 2024 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu adanya peningkatan sumber daya dalam bidang pendidikan, sosial, pengembangan informasi, perdagangan dan penanaman modal.

3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Ngemplak yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan yang ada, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti infrastruktur umum pendidikan dan kesehatan serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi permasalahan dasar pada tingkat desa.

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024

1. Rumusan Prioritas

No	Bidang/Jenis Kegiatan		
	Bidang		Jenis Kegiatan
1	2		3
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
		1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		5	Penyediaan Tunjangan BPD
		6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
		8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		9	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)
		10	Tunjangan Hari Raya
		11	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
			Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
		1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		3	Rehabilitasi Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		4	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
	2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
	3	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
	4	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
	2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
	5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
	6	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
	7	Pengembangan Sistem Informasi Desa
	8	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
	9	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
	10	Penyelenggaraan Lelang Kas Desa
	11	Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, TMMD, Kampung KB, dll)
	12	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
		Sub Bidang Pertanahan
	1	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
	2	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan
2	Pembangunan Desa	Sub Bidang Pendidikan
		1 Penyelenggaran PAUD/TK Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
		2 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
		3 Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
		4 Rehabilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
		5 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)

		6	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan		
		Sub Bidang Kesehatan			
		1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)		
		2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)		
		3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
		4	Peningkatan Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu		
		5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan		
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
		1	Rehabilitasi Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		
		2	Pembangunan Talud		
		3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
		1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN		
		2	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)		
		3	Pembangunan Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
		4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
		1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)		
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
		4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
		Sub Bidang Pariwisata			
		1	Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik		
		3	Pembinaan Kemasyarakatan	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
				1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
				2	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
				Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
				1	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 1 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa 4 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 5 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 1 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 2 Pembinaan PKK 3 Pembinaan RT/RW 4 Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
4	Pemberdayan Masyarakat	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 2 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 4 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 5 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 2 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 3 Peningkatan Kapasitas BPD 4 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 1 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) 2 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 1 Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 1 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
		1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
		2	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
		3	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
5	Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
		1	Kegiatan Penanggulangan Bencana
		Sub Bidang Keadaan Darurat	
		1	Penanganan Keadaan Darurat
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	
		1	Penanganan Keadaan Mendesak

2. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.434.527.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Desa	Rp220.200.000,00
b. Dana Desa	Rp887.931.000,00
c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp201.465.000,00
d. Alokasi Dana Desa	Rp869.931.000,00
e. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp100.000.000,00
f. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp150.000.000,00
g. Pendapatan Lain-lain	Rp5.000.000,00

2. Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	JUMLAH (RP.)	KET.
1	2	3	4
5	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	742.428.000,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	690.599.000,00	
5.3	Belanja Modal	925.300.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	76.200.000,00	
	Jumlah Belanja	2.434.527.000,00	

B. Prioritas

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/ Kecamatan/ Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Ngemplak tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Ngemplak yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
 - a. Pembangunan Talud dan Gorong-gorong Dawukan, Ngemplak, Kartasura
 - b. Pembangunan Talud Saluran Utara Jalan Kabupaten Jalan Maesho Bothi, Ngemplak, Kartasura
 - c. Pembuatan Talud Utara Sungai Dk. Ledok Rt 01/06
 - d. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Ruas Jalan Dukuh Dawukan sampai Dukuh Jiwan, Ngemplak, Kartasura
 - e. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Desa Ngemplak Kartasura
 - f. Pembangunan Talud Dukuh Slarong Desa Ngemplak Kartasura
 - g. Perbaikan Talud dan keruk walet selatan dukuh tegalan, perbatasan desa ngemplak dan desa wironanggan
 - h. Pembangunan Talud Tanggul tengah Utara Makam Bogo Ds Ngemplak
2. Bidang Kawasan Permukiman yaitu Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

Demikian penyusunan RKP Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

SLAMET

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA NGEMPLAK NOMOR 3 TAHUN
2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN
2024

DESA : NGEMPLAK
KECAMATAN : KARTASURA
KABUPATEN : SUKOHARJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Data eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama antar Desa	Kerjasama pihak ketiga	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa													
		1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		1 Org sudah memenuhi pagu maksimal	1 org terpenuhi pagu	Desa	1 OB	1 Orang	12 Bulan	69.000.000	ADD	V	-	-	Kaur Keuangan
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3	9 Org sudah memenuhi pagu maksimal	9 org terpenuhi pagu	Desa	9 OB	9 Orang	12 Bulan	353.400.000	ADD	V	-	-	Kaur Keuangan
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	10 Org sudah memenuhi jaminan sosial Kades dan Perangkat Desa	10 Org terpenuhi ya jaminan sosial Kades dan Perangkat Desa	Desa	10 OB	10 Orang	12 Bulan	14.496.000	ADD	V	-	-	Kaur Keuangan

4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	17	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa	1 paket	10 Orang	12 Bulan	170.000.000	ADD, PAD, PBH, DD	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
5	Penyediaan Tunjangan BPD	3	9 Org Terpuhinya kesejahteraan nya	9 Org Terpuhinya kesejahteraan nya	Desa	9 OB	9 Orang	12 Bulan	55.200.000	ADD	V	-	-	Kaur Keuangan
6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	17	Terpuhinya Operasional BPD	Terpuhinya Operasional BPD	Desa	1 paket	9 Orang	12 Bulan	15.000.000	ADD	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3	23 Org Terpuhinya insentif RT/RW	23 Org Terpuhinya insentif RT/RW	Desa	23 OB	23 Orang	12 Bulan	123.600.000	ADD, PBH	V	-	-	Kaur Keuangan
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	17	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	20.000.000	DD	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
9	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	3	10 Org Terpuhinya pagu maskimal	10 Org Terpuhinya pagu maskimal	Desa	10 OB	10 Orang	12 Bulan	122.400.000	ADD	V	-	-	Kaur Keuangan
10	Tunjangan Hari Raya	3	10 Org terpuhinya kesejahteraan nya	10 Org terpuhinya kesejahteraan nya	Desa	10 OB	10 Orang	12 Bulan	27.500.000	PAD	V	-	-	Kaur Keuangan
11	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	3	Terpenuhi operasional pemerintah desa	Terpenuhi operasional pemerintah desa	Desa	10 OB	10 Orang	12 Bulan	1.000.000	ADD, PAD, PBH, DD	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa														
1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9	tersedianya sarana aset perkantoran/pemerintah	tersedianya sarana aset perkantoran/pemerintah	Desa	1 paket	10 Orang	12 Bulan	50.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	terpenuhinya kegiatan prasarana Desa	terpenuhinya kegiatan prasarana Desa	Desa	1 kegiatan	10 Orang	12 Bulan	15.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
3	Rehabilitasi Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	terpeliharanya gedung/prasarana kantor desa	terpeliharanya gedung/prasarana kantor desa	Desa	1 kegiatan	10 Orang	12 Bulan	15.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
4	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9	terpenuhinya kegiatan prasarana Desa	terpenuhinya kegiatan prasarana Desa	Desa	1 paket	10 Orang	12 Bulan	1.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan														
1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	17	adanya pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang optimal	adanya pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang optimal	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	5.000.000	PAD, PBH	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum

2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	17	Tersusunnya profil desa	Tersusunnya profil desa	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	5.000.000	DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan
3	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17	Tersusunnya analisis kemiskinan desa	Tersusunnya analisis kemiskinan desa	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	5.000.000	DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
4	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	17	Tersusunnya administarsi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	Tersusunnya administarsi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	1.000.000	DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan														
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17	terselenggaranya musyawarah perencanaan desa	terselenggaranya musyawarah perencanaan desa	Desa	3 kegiatan	warga desa	12 Bulan	10.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kaur Perencanaan
2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	17	terselenggaranya musyawarah desa	terselenggaranya musyawarah desa	Desa	3 kegiatan	warga desa	12 Bulan	5.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan

3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17	tersusunnya dokumen perencanaan desa	tersusunnya dokumen perencanaan desa	Desa	1 kegiatan	warga desa	12 Bulan	7.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kaur Perencanaan
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	17	tersusunnya dokumen keuangan desa	tersusunnya dokumen keuangan desa	Desa	1 kegiatan	10 Orang	12 Bulan	5.000.000	PAD, PBH	V	-	-	Kaur Perencanaan
5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	17	Tertib Administrasi Aset Desa	Tertib Administrasi Aset Desa	Desa	4 kegiatan	10 Orang	12 Bulan	4.800.000	ADD, PAD, DD, PBH	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
6	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	17	tersusunnya laporan kepala desa	tersusunnya laporan kepala desa	Desa	1 kegiatan	warga desa	12 Bulan	3.000.000	PAD, PBH	V	-	-	Kaur Perencanaan
7	Pengembangan Sistem Informasi Desa	17	tersedianya sistem informasi desa	tersedianya sistem informasi desa	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	2.000.000	ADD, PAD, DD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan
8	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	17	9 orang terpilihnya BPD	9 orang terpilihnya BPD	Desa	9 OB	9 Orang	12 Bulan	5.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan
9	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	17	belum terisinya perangkat desa	terisinya perangkat desa	Desa	1 OB	1 Orang	12 Bulan	3.000.000	PAD	V	-	-	Kasi Pemerintahan

[illegible]

1	Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	3 Org belum memenuhi pagu maksimal	3 Org memenuhi pagu maksimal	Desa	3 OB	3 Orang	12 Bulan	18.000.000	ADD	V	-	-	Kasi Pelayanan
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4	belum adanya sarana prasarana PAUD	tersedianya sarana prasarana PAUD	Desa	1 paket	PAUD Desa	12 Bulan	10.000.000	ADD, PBH, PAD	V	-	-	Kasi Pelayanan
3	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	4	terpeliharanya sarana perpustakaan	terpeliharanya sarana perpustakaan	Desa	1 kegiatan	warga desa	12 Bulan	5.000.000	PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
4	Rehabilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	4	belum adanya sarana prasarana Perpustakaan	tersedianya sarana prasarana perpustakaan	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	5.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Kesejahteraan
5	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4	1 Org belum memenuhi pagu maksimal	1 Org memenuhi pagu maksimal	Desa	1 OB	1 Orang	12 Bulan	9.000.000	ADD, DD	V	-	-	Kasi Pelayanan
6	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4	terselenggaranya kegiatan sub bidang pendidikan	terselenggaranya kegiatan sub bidang pendidikan	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	1.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan

Sub Bidang Kesehatan														
1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	3	ibu hamil dan warga resiko gizi buruk belum mendapat makanan tambahan	ibu hamil dan warga resiko gizi buruk mendapat makanan tambahan	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	19.080.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	kurang nya pengetahuan tentang kesehatan	bertambah nya wawasan tentang kesehatan	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	28.651.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	belum adanya pengecekan jentik	rumah tangga bebas jentik	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	8.100.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
4	Peningkatan Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	3	belum adanya sarana prasarana posyandu	adanya sarana prasarana posyandu	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	13.100.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Kesejahteraan
5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3	terselenggaranya kegiatan sub bidang kesehatan	terselenggaranya kegiatan sub bidang kesehatan	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	3.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
1	Rehabilitasi Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Desa	9	belum adanya gapuro dan monumen desa	adanya gapuro dan monumen desa	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	50.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Kesejahteraan
2	Pembangunan Talud	9	belum adanya talud	saluran sir lancar	Dk. Rojoniten	160 m	warga desa	12 Bulan	150.000.000	DD	V	-	-	Kasi Kesejahteraan
3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9	terselenggaranya kegiatan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	terselenggaranya kegiatan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	1.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Kesejahteraan
Sub Bidang Kawasan Pemukiman														
1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	52 KK rumah tidak layak huni	5 KK Rumah layak huni	Desa	1 kegiatan	warga desa	12 Bulan	50.000.000	DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Kesejahteraan
2	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	6	pemeliharaan sampah belum optimal	adanya pemeliharaan sampah yang optimal	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	5.000.000	DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan

3	Pembangunan Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	11	belum adanya taman bermain milik desa	adanya taman bermain milik desa	Desa	1 kegiatan	warga desa	12 Bulan	30.000.000	DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Kesejahteraan
4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6	terselenggaranya kegiatan sub bidang kawasan permukiman	terselenggaranya kegiatan sub bidang kawasan permukiman	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	1.000.000	DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Kesejahteraan
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika														
1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	9	belum adanya rambu-rambu jalan desa	adanya rambu-rambu jalan desa	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	5.000.000	DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan
2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9	belum adanya poster baliho informasi desa	keterbukaan informasi desa	Desa	25 MMT	warga desa	12 Bulan	5.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan
3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9	internet desa kurang lancar	lancarnya internet desa	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	25.000.000	DD	V	-	-	Kasi Pemerintahan

		4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9	terselenggara ya kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	1.000.000	DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintah an
		Sub Bidang Pariwisata													
		1	Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	8	belum adanya parriwisata desa	Desa	1 kegiatan	warga desa	12 Bulan	200.000.000	DD	V			Kasi Kesejahteraa n
Jumlah Bidang II										642.931.000					
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
		1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes	17	belum adanya penguatan Linmas, KST	Desa	1 kegiatan	Linmas, KST	12 Bulan	10.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintah an
		2	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	17	adanya koordinasi Linmas, KST	Desa	1 kegiatan	Linmas, KST	12 Bulan	3.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintah an

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan														
1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17	belum ada perayaan adat kebudayaan dan keagamaan desa	adanya perayaan HUT RI, pengajian tingkat desa	Desa	4 kegiatan	warga desa	12 Bulan	40.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga														
1	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	17	kurangnya wawasan karang taruna	peningkatan wawasan karang taruna	Desa	4 kegiatan	warga desa	12 Bulan	3.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	9	belum terpeliharanya sarpras kepemudaan olahraga	terpeliharanya sarpras kepemudaan olahraga	Desa	2 kegiatan	warga desa	12 Bulan	5.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
3	Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	9	belum adanya sarpras kepemudaan olahraga	adanya sarpras kepemudaan olahraga	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	5.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Kesejahteraan
4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	17	belum adanya pembinaan karang taruna	terselenggaranya pembinaan karang taruna	Desa	1 kegiatan	warga desa	12 Bulan	5.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	17	belum adanya kegiatan bidang kepemudaan	adanya kegiatan bidang kepemudaan	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	1.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan

		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat														
		1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17	belum adanya pembinaan LPM	adanya pembinaan LPM	Desa	1 kegiatan	Anggota LPM	12 Bulan	3.000.000	PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
		2	Pembinaan PKK	17	belum adanya pembinaan PKK	adanya Pembinaan PKK	Desa	1 paket	Anggota PKK	12 Bulan	60.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
		3	Pembinaan RT/RW	17	belum adanya pembinaan RT RW	adanya pembinaan RT RW	Desa	1 kegiatan	RT RW	12 Bulan	15.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
		4	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17	belum adanya kegiatan bidang kelembagaan masyarakat	adanya kegiatan bidang kelembagaan masyarakat	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	100.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
Jumlah Bidang III											250.000.000					
4	Pemberdayan Masyarakat	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan														
1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	8	sarana prasarana, bibit KWT belum ada	adanya sarana prasarana dan bibit KWT	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	15.000.000	DD	V	-	-	Kasi Pelayanan	
2		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	8	pengelolaan peternakan belum optimal	peningkatan pengelolaan peternakan	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	10.000.000	DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan	
3		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	8	belum adanya penguatan kelompok tani	adanya penguatan kelompok tani	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	10.000.000	DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Kesejahteraan	

4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	9	saluran air kurang lancar	saluran sir lancar	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	15.000.000	DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Kesejahteraan
5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	9	belum adanya kegiatan bidang pertanian dan peternakan	adanya kegiatan bidang pertanian dan peternakan	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	1.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa														
1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	17	1 orang belum memahani regulasi desa	1 orang memahami regulasi Desa	Desa	1 paket	1 Org	12 Bulan	2.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17	9 orang belum memahani regulasi desa	9 orang memahami regulasi Desa	Desa	1 paket	9 Org	12 Bulan	18.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan
3	Peningkatan Kapasitas BPD	17	9 orang belum memahani regulasi desa	9 orang memahami regulasi Desa	Desa	1 paket	9 Org	12 Bulan	18.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan
4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17	terselenggaranya peningkatan kapasitas Aparatur Desa	terselenggaranya peningkatan kapasitas Aparatur Desa	Desa	1 paket	Lembaga Desa	12 Bulan	2.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga														
1	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	10	belum ada pelatihan difable	adanya pelatihan dan terapi difable	Desa	1 paket	Penyandang Difable	12 Bulan	5.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan

2	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10	terselenggara sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	terselenggara sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	1.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)														
1	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	8	belum ada pelatihan UMKM	adanya pelatihan UMKM	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	2.000.000	DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal														
1	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8	belum ada penanaman modal	adanya penanaman modal	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	5.000.000	DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian														
1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	8	belum terpeliharanya halaman kios desa	terpeliharanya kios desa	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	10.000.000	DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
2	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	8	belum terbangunnya pasar desa	terbangunnya pasar desa	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	200.000.000	DD	V	-	-	Kasi Kesejahteraan

		3	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		terselenggara ya sub bidang perdagangan dan perindustrian	terselenggara nya sub bidang perdagangan dan perindustrian	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	2.000.000	DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
				8												
				Jumlah Bidang IV							316.000.000					
5	Penanggulang an Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa		Sub Bidang Penanggulangan Bencana													
		1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	13	warga terdampak bencana	terpenuhi nya kesejahteraan	Desa	1 paket	warga desa	1 tahun	5.000.000	DD	V	-	-	Kasi Kesejahteraan
			Sub Bidang Keadaan Darurat													
		1	Penanganan Keadaan Darurat	13	tertanganinya masalah darurat	tertanganinya masalah darurat	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	10.000.000	DD	V	-	-	Kasi Kesejahteraan
			Sub Bidang Keadaan Mendesak													
		1	Penanganan Keadaan Mendesak	1	tertanganinya masalah mendesak	tertanganinya masalah mendesak	Desa	1 paket	warga desa	12 Bulan	61.200.000	DD	V	-	-	Kasi Kesejahteraan
				Jumlah Bidang V							76.200.000					
				JUMLAH I,II,III,IV,V							2.434.527.000					

Ngemplak, 19 September 2023

Kepala Desa Ngemplak

ttd

SLAMET

